

**UPAYA PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER**

SKRIPSI



Fitvatul Azmi Zulvan
NIM. 204102010102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

2025

**UPAYA PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwal Al-Syakhsiyah)



Oleh:

Fityatul Azmi Zulvan
NIM. 204102010102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025


**UPAYA PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Fityatul Azmi Zulvan
MIM. 204102010102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui Pembimbing:

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP: 197403291998032001

**UPAYA PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM BERPERKARA DI PENGADILAN
AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifaul Hisan, M.Si
NIP. 201603100

Sekretaris



H. Rohmad Agus Solihin, S.HI., M.H
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. (النور: 61)

Artinya: "Tidak ada halangan bagi penyandang disabilitas netra, tidak (pula) bagi penyandang disabilitas daksa, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumahmu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu. Di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan. Di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki. Di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat dan kebaikan. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya bagimu, agar kamu memahaminya," (QS An-Nur Ayat 61).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Almunawar Alquran Transliterasi Terjemah Per Ayat* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 358.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa puji syukur Alhamdulillah dan rahmat Allah SWT atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dalam rangka meraih gelar sarjana hukum. Kontribusi dari keluarga dan sahabat, yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, dan dukungan selama proses yang berlarut-larut ini, tidak diragukan lagi menjadi faktor yang menyebabkan penelitian ini dapat diselesaikan. Dengan begitu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterimakasih untuk sejumlah pihak, termasuk:

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Muh Subhan dan Ibunda Siti Mauzunah, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, motivasi, dan doa-Nya. Berkat dukungannya yang tiada henti ini membuat saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kepada kedua adik saya Najih Kholif Arrahman dan Muhammad Humam Rosyadi yang selalu memberikan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakek, nenek, paman, bibi, pakde, budhe, dan seluruh keluarga besar saya yang selalu menyemangati dan memotivasi saya untuk tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Jember”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

Dalam proses pengerjaan skripsi, saya banyak menerima bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

7. Bapak Fathor Rahman, M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, sekaligus selaku Dosen Pembimbing.
9. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
10. Seluruh Dosen Universitas Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, terutama para Dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa mendidik penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Seluruh Tenaga Kependidikan yang bertugas di bagian Akademik Fakultas Syariah yang telah membantu melayani dalam berbagai perizinan administrasi dan sebagainya.
12. Seluruh teman-teman saya baik itu teman kampus maupun teman kos yang selalu mengiringi dan kebersamai saya selama proses penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 15 Januari 2025

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Fityatul Azmi Zulvan

ABSTRAK

Fityatul Azmi Zulvan, 2025: *Upaya Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Dalam Berperkar Di Pengadilan Agama Jember.*

Kata Kunci: Hak Penyandang Disabilitas, Pengadilan Agama, Aksesibilitas, Pelayanan Inklusif, Disabilitas, Equality Before The Law.

Hak yang sama berlaku bagi penyandang disabilitas dalam hal mengakses keadilan, termasuk sistem hukum Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya, sejumlah hambatan masih menghadang mereka dalam menjalankan hak-haknya, termasuk yang terkait dengan perundang-undangan, aksesibilitas, dan penyediaan layanan pengadilan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1). Bagaimana upaya pemenuhan hak disabilitas dan penerapan peraturan tentang ramah disabilitas di Pengadilan Agama Jember 2). Bagaimana penerapan ramah disabilitas di Pengadilan Agama Jember berdasarkan SK Dirgen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengevaluasi upaya Pengadilan Agama Jember dalam menegakkan hak-hak penyandang disabilitas dalam kasus pengadilan 2). Untuk mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan ramah disabilitas berdasarkan SK Dirgen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi langsung di lingkungan Pengadilan Agama Jember, wawancara dengan petugas pengadilan, dan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak disabilitas.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) Pengadilan Agama Jember telah mengambil langkah-langkah positif dalam menjalankan ramah disabilitas, sesuai dengan Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022. Namun, dalam pelaksanaannya ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek sumber daya dan pelatihan aparaturnya pengadilan. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam memperluas fasilitas dan memperbarui infrastruktur agar lebih sesuai dengan standar aksesibilitas; 2) faktor komunikasi dan disposisi petugas berperan besar dalam keberhasilan penerapan ramah disabilitas pada SK Dirgen Badilag No. No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022. Meski demikian, aspek sumber daya dan struktur birokrasi perlu diperkuat agar pelayanan benar-benar optimal. Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Agama Jember berpotensi menjadi model peradilan inklusif yang memberikan akses keadilan setara bagi semua warga negara, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	21
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36

B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian	42
BAB IV	45
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember	45
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan	68
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
3.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20
4.1	Struktur Organisasi.....	50
4.2	Sarana dan Prasarana Disabilitas	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan topik utama atau materi inti yang diterapkan dalam pembentukan naskah undang-undang dasar negara modern, dimana manusia di seluruh dunia ini pada dasarnya terlahir dengan hak dan kewajiban dasar yang sudah melekat pada masing-masing diri. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak untuk seluruh warga negara, sehingga menjadi salah satu materi pokok yang diprioritaskan dalam setiap undang-undang dasar para negara modern.

Negara kita, Republik Indonesia, telah mengatur pemenuhan hak asasi manusia dan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara secara cukup komprehensif dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan jaminan yang diberikan meliputi: berkeluarga, hak untuk mengenyam pendidikan dan pekerjaan, hak atas kepastian dan pengakuan hukum, kebebasan beragama dan berkomunikasi, hak agar hidup sejahtera lahir dan batin, serta hak untuk bebas dari diskriminasi.¹

Hak asasi manusia juga merupakan seperangkat standar internasional, dengan tingkat minimum yang ditetapkan oleh setiap negara yang menjadi dasar penilaian dan evaluasi oleh masyarakat internasional.

¹ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21-28.

Negara memiliki tiga tanggung jawab terkait hak-hak ini: 1) menghormati; 2) menghargai; dan 3) melindungi.²

Namun, sebagai bukti penghormatan, rasa terima kasih, dan perlindungan bagi warga negara, kewajiban tersebut telah dipenuhi dengan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang berhak atas kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, dan perlakuan yang adil, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2), dan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang tidak dapat dicabut.³

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Terdapat 6,1 juta orang di Indonesia yang menyandang disabilitas berat, yang merupakan kelompok kesulitan fungsional terbesar. Dari jumlah tersebut, 1,2 juta orang menyandang disabilitas fisik, 3,07 juta menyandang disabilitas sensorik, 149 ribu menyandang disabilitas mental, dan 1,7 juta menyandang disabilitas intelektual.⁴

Dengan jumlah penduduk ratusan juta jiwa, Indonesia tidak diragukan lagi merupakan salah satu negara dengan jumlah penyandang disabilitas yang relatif tinggi. Di Indonesia, penyandang disabilitas masih

² Suparman Marzuki, Muhammad Syamsudin, Despan Heryansyah, *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), 25-26.

³ UU No. 39 tahun 1999, pasal 3 ayat (2), ayat (3).

⁴ Orlando Raka Bestianta, "Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas", *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, no. 2 (Juni 2022): 2.

sering disebut sebagai penyandang kebutuhan khusus, gangguan, dan disabilitas, serta masih dianggap memiliki kelemahan bawaan. Selain itu, mereka sering menghadapi stigmatisasi dan penolakan sosial, yang mengganggu kapasitas mereka dalam berinteraksi sosial.⁵ Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya yang dalam memenuhi hak para penyandang disabilitas, dan di antara bentuk upaya-nya, yaitu berupa pembentukan peraturan dan undang-undang seperti:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.
7. UUD 1945 Pasal 28H tentang Hak Asasi Manusia dan juga sekaligus turut serta menandatangani dan meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) pada tahun 2007 dan

⁵ Muchamad Sholakhuddin Al Fajri, "Menggugat Stigma Terhadap Penyandang Disabilitas Di Indonesia", *Artikel Ilmiah Populer Unair News*, diakses Desember 3, 2023, <https://unair.ac.id/menggugat-stigma-terhadap-penyandang-disabilitas-di-indonesia/>.

2011, serta mengesahkannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (UU No. 19/2011).⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

Bagi penyandang disabilitas, aturan ini memastikan kesetaraan dan persamaan hak di mata hukum. Sementara itu, kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menjamin hak atas kesetaraan hukum bagi penyandang disabilitas dan bertujuan untuk menyelenggarakan layanan hukum yang adil dalam memenuhi hak-haknya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia berperan dalam mengemban amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya dalam memberikan layanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum di lingkungan

⁶ Yustikaningrum. R. Y. "Hak Akses Informasi Publik Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Peradilan Di Indonesia", (Laporan Hasil Penelitian, 2019), 3.

⁷ Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 1 ayat (1).

peradilan agama atau peradilan syariah, dalam menyukseskan peradilan agama sebagai layanan yang inklusif.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. akomodasi yang layak;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.⁸

Oleh karena itu, dalam meningkatkan aksesibilitas dan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) membuat kebijakan berupa Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama.⁹

Pedoman ini dibentuk khusus untuk lingkungan Pengadilan Agama dan bertujuan untuk menjamin bahwa Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menyediakan layanan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, baik dalam hal fasilitas fisik maupun layanan informasi. Ini merupakan perintah dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, sehingga sudah seharusnya Lembaga Negara yang ada khususnya seluruh Pengadilan

⁸ UU No. 8 Tahun 2016, Pasal 2.

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) SK Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Agama.

Agama untuk berpartisipasi dan menyediakan pelayanan yang layak, termasuk fasilitas sarana prasarana, aksesibilitas dan akomodasi untuk para Individu penyandang disabilitas yang berpartisipasi di Pengadilan Agama.

Terkait hal ini, dalam sebuah artikel berita yang diterbitkan oleh Radar Jember, tertulis bahwa Pemerintah Kabupaten Jember dinilai masih kurang memperhatikan para penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari berbagai hal yang dialami oleh para penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan yang optimal. Kemudian, berdasarkan data dari dinas kependudukan kabupaten jember, jumlah penyandang disabilitas yang ada mencapai 20 ribu jiwa, dan dilihat dari beragam aspek berkaitan dengan disabilitas, masih banyak yang belum mendapatkan penanganan maksimal. Salah satunya adalah aksesibilitas yang belum ramah disabilitas di berbagai instansi pemerintahan.

Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (Perpenca) Jember Muhammad Zaenuri menilai, dukungan terhadap difabel masih belum penuh. Padahal, jumlah difabel di Jember ini mencapai ribuan. “Kalau di data kami, jumlahnya lebih dari 10 ribu jiwa. Tetapi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, jumlahnya mencapai 20 ribu penyandang disabilitas”.

Zaenuri menambahkan, hal mendasar lainnya yang belum berjalan optimal adalah aksesibilitas di tempat umum. Seperti pelayanan publik dan fasilitas umum yang belum ramah disabilitas. Baik di tingkat kabupaten maupun kantor-kantor di desa. Kondisi itu membuat disabilitas juga sulit

dalam beraktivitas di tempat publik. “Kami berharap, layanan dan fasilitas terhadap difabel semakin ditingkatkan lagi”.¹⁰

Dengan adanya permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk mengkaji salah satu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di Jember, yaitu Pengadilan Agama Jember. Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A dengan cakupan wilayah yurisdiksi yang luas dan telah berpengalaman menangani banyak perkara.

Dengan tingkat penyelesaian perkara sebanyak tujuh hingga delapan ribu perkara pertahunnya, dan telah beberapa kali melayani pihak penyandang disabilitas, maka sudah sepatutnya untuk menjalankan perintah dan tanggung jawab sesuai Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ramah Disabilitas.

Penelitian ini penting karena SK diatas dibentuk dan secara khusus mengatur Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif. Sehingga sudah merupakan kewajiban untuk patuh dan menerapkan Standar Ramah Disabilitas sesuai dengan peraturan yang ada.

Lokasi penelitian ini dipilih karena Salah satu inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama Jember adalah layanan khusus disabilitas (yasabil),

¹⁰ “Puluhan Ribu Penyandang Disabilitas di Jember Belum Mendapatkan Dukungan Penuh dari Pemerintahan Daerah”, Radar Jember, diakses Desember 3, 2023, https://radarjember.jawapos.com/jember/793354885/puluhan-ribu-penyandang-disabilitas-di-jember-belum-mendapatkan-dukunganpenuh-dari-pemerintahan-daerah#google_vignette.

namun belum dapat dilakukan secara optimal. Kurangnya informasi yang didapat membuat para kaum disabilitas masih belum jelas tentang tata cara berperkara bagi mereka yang ada di Pengadilan Agama Jember. dalam pelaksanaannya, masih ada kesenjangan antara peraturan yang ada dengan realisasi penerapan yang dilakukan, seperti pada “Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil” yang menyebutkan bahwa masih kurangnya optimalisasi informasi tentang layanan khusus disabilitas, serta fasilitas penunjang disabilitas. Oleh karena itu, peneliti merasa lokasi ini tepat karena bisa menunjang data penelitian yang peneliti butuhkan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana penerapan ramah disabilitas di Pengadilan Agama Jember berdasarkan SK Dirgen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan ramah disabilitas di Pengadilan Agama Jember berdasarkan SK Dirgen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini kedepannya dapat memberikan wawasan keilmuan, dan pengetahuan akademik di bidang ilmu hukum terkait upaya pemenuhan hak disabilitas yang aksesibel, khusus di instansi pemerintahan yaitu Pengadilan Agama Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi dan edukasi bagi teman-teman mahasiswa, petugas pengadilan, dan atau masyarakat umum, tentang pentingnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat sebagai bahan literatur ataupun referensi untuk para pembaca.

b. Bagi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Semoga skripsi ini bisa berguna bagi mahasiswa-mahasiswa

Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, dan menjadi bagian dari bahan bacaan atau literatur di perpustakaan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

c. Bagi Lembaga Peradilan Agama

Pengadilan Agama Jember dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga peradilan lainnya dalam mengupayakan ramah disabilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, sehingga

mendorong penerapan hasrat keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia.

Dan juga penerapan ramah disabilitas yang maksimal akan dapat meningkatkan reputasi kinerja Pengadilan Agama Jember sebagai lembaga yang taat peduli terhadap hak-hak semua warga negara, terkhusus kelompok rentan.

E. Definisi Istilah

Merupakan penjelasan secara singkat tentang definisi atau maksud dari beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam penelitian:

1. Ramah Disabilitas

Ramah disabilitas adalah lingkungan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan individu dengan berbagai jenis disabilitas, sehingga mereka dapat mengakses, berpartisipasi, dan berkontribusi penuh terhadap kehidupan bermasyarakat.¹¹

2. Penyandang Disabilitas

Orang-orang yang memiliki keterbatasan baik itu dari segi fisik, mental, intelektual, dan atau sensorik jangka panjang yang mungkin menghadapi hambatan dan tantangan saat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan berhasil dalam masyarakat dengan warga negara lain

¹¹ Ledia Hanifah Amaliah, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas* (Jakarta Selatan: Beebooks Publishing, 2016), 6.

berdasarkan hak yang sama. Orang-orang ini dikenal sebagai penyandang disabilitas.¹²

3. Pengadilan Agama

Lembaga peradilan khusus di Indonesia yang menangani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama berfungsi sebagai pemberi keadilan yang sesuai dengan syariat hukum islam.¹³

4. Inklusifitas

Inklusif sebagai kata sifat, adalah kondisi lingkungan yang terbuka, mengikutsertakan semua orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk penyandang disabilitas dengan memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan tersebut sebagai manusia yang bermartabat.

Pengadilan inklusif adalah pengadilan yang memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.¹⁴

5. Aksesibilitas

¹² Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, pasal 1 ayat (5).

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

¹⁴ Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, *Panduan penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019), 60-61.

Kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai dan menggunakan berbagai fasilitas, layanan, dan infrastruktur. Aksesibilitas mencakup akses fisik, komunikasi, serta pelayanan yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara menyeluruh dalam berbagai aktivitas.

F. Sistematika Penulisan

Demi menciptakan kemudahan dalam memahami isi penelitian, maka harus disusun dengan terstruktur yang rapi melalui sistematika penulisan. Penelitian ini disusun mengikuti sistematika dan terbagi menjadi lima tahapan bab yang saling beruntutan yaitu:

Bab I Pendahuluan, sebagai pembuka dan berisi latar belakang yang menjadi alasan dibentuknya penelitian tentang upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga sistematika penulisan.

Bab II Kajian Kepustakaan, berisi lima penelitian terdahulu dengan tema yang berkaitan sebagai bahan perbandingan dan inspirasi. Lalu dilanjutkan dengan kajian teori tentang disabilitas, dan tinjauan umum dari SK Dirjen Badilag Nomor: 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Ramah Disabilitas sebagai landasan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, keabsahan data, dan terakhir tahap-tahap penelitian.

Metode penelitian ini penting karena merupakan upaya dalam memperoleh data penelitian yang akurat.

Bab IV Pembahasan, merupakan inti pokok penelitian yang menjelaskan tentang hasil atau jawaban dari fokus penelitian yang ada. Bagian ini akan menjelaskan tentang upaya Pengadilan Agama Jember dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, dan penerapan ramah disabilitas di Pengadilan Agama Jember berdasarkan SK Dirgen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

Bab V Penutup, dimana pada bagian ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan atau rangkuman singkat dari hasil penelitian, yang kemudian disusul dengan saran-saran dari peneliti kepada instansi dan para pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan perbandingan dan memberikan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut, penulis menyertakan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan relevan dengan penelitian yang telah dilakukan penulis. Lebih jauh, hal ini berfungsi untuk menunjukkan keaslian atau keunikan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

1. Dini Nur Wulan Sari, Implementasi SK Dirgen Badilag 2021 tentang Pelayanan Penyandang Disabilitas Di PA Kuningan, 2023.¹⁵

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dini Nur Wulan Sari, merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan lalu dideskripsikan dengan jelas. Kemudian peneliti menjelaskan tentang bagaimana SK Dirgen Badilag Nomor: 206/DJA/SK/I/2021 di

PA kuningan yang telah terbukti melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas yang berperkara

di sana, mulai dari pelayanan online E-cort, lalu toleransi dalam persidangan yang memperbolehkan keluarga untuk mendampingi walaupun tanpa surat kuasa jika memang diperlukan, kemudian

terdapat penyesuaian juga pada saat persidangan dimana hakim akan

¹⁵ Dini Nur Wulan Sari, “Implementasi SK Dirgen Badilag Nomor: 206/DJA/SK/I/2021 Terhadap pelayanan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Kuningan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

mengubah cara komunikasi dengan meminta untuk berbicara lebih dekat misalnya atau jika tuna wicara bisa melewati kerabatnya yang lebih mengerti, dan untuk sarana prasarananya telah disediakan kursi roda, WC dengan pegangan khusus untuk penyandang disabilitas, tanjakan, jalan kuning khusus untuk penyandang disabilitas. Begitu juga dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas yang berperkara di sana, mulai dari pelayanan online E-cort, lalu toleransi dalam persidangan yang memperbolehkan keluarga untuk mendampingi walaupun tanpa surat kuasa jika memang diperlukan, kemudian terdapat penyesuaian juga pada saat persidangan dimana hakim akan mengubah cara komunikasi dengan meminta untuk berbicara lebih dekat misalnya atau jika tuna wicara bisa melewati kerabatnya yang lebih mengerti, dan untuk sarana prasarananya telah disediakan kursi roda, WC dengan pegangan khusus untuk penyandang disabilitas, tanjakan, jalan kuning khusus untuk penyandang disabilitas.

2. Devi Kurnia Sari, Implementasi Ramah Disabilitas Dalam Aplikasi “Cek Aja” Di PA Kediri, 2023.¹⁶

Devi Kurnia Sari menggunakan metodologi penelitian empiris berperspektif yuridis-sosiologis dalam kajian tesis ini, yang kemudian dijabarkan secara kualitatif deskriptif. Tanggapan panjang lebar dari pengadilan terkait tantangan atau keterbatasan yang ditemui saat

¹⁶ Devi Kurnia Sari, “Implementasi Ramah Disabilitas Dalam Aplikasi “Cek Aja” Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

menggunakan aplikasi Cek Aja masih tertunda. Peneliti menjelaskan, menurut Soerjono Soekanto, ada sejumlah faktor yang dapat dijadikan pedoman saat menilai efektivitas penerapan suatu peraturan. Satu, faktor hukum, atau peraturan tertulis yang dibentuk otoritas pusat atau daerah yang sah dan berlaku secara umum. Unsur kedua, penegakan hukum, yang bertugas membuat dan menjalankan peraturan perundang-undangan. Aspek ketiga, fasilitas sarana yang membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Keempat, konteks lokal tempat hukum diterapkan dan ditegakkan. Terakhir, komponen budaya yang dihasilkan dari kerja dan perspektif manusia. Hal ini sesuai dengan aplikasi Cek Aja, yang merupakan layanan hebat yang berupaya membantu para pihak yang terlibat, khususnya kelompok renta dan penyandang disabilitas. Aplikasi ini berhasil memberikan bagi para pihak kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai kasusnya masing-masing dan sangat efektif dalam mempersingkat waktu.

Sementara itu, kendala atau keterbatasan yang ditemui saat memanfaatkan program "Cek Aja" masih menunggu tanggapan panjang dari pengadilan.¹⁷

3. Dianah Faradia, *Penyediaan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas di PA Malang*, 2023.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pres, 2021), 8.

¹⁸ Dianah Faradia, "Penyediaan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Dianah Faradia ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan rancangan empiris. PA Kabupaten Malang berpegang pada standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang akan dilaksanakan di PA Kabupaten Malang. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas seperti halte khusus penyandang disabilitas, parkir khusus penyandang disabilitas, jalur khusus penyandang disabilitas sesuai standar internasional, toilet khusus penyandang disabilitas, kursi roda, tongkat, walker, canadian, alat bantu dengar, dan buku braille untuk tuna netra. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 dan unsur ketiga teori Lawrence M. Friedman telah selesai dilaksanakan. Pada dasarnya, PA Kabupaten Malang telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung para penyandang disabilitas yang akan hadir di sana. Hal ini meliputi tersedianya fasilitas penunjang seperti halte khusus disabilitas, parkir, jalur berstandar internasional, toilet khusus disabilitas, kursi roda, kruk, canadian walker, alat bantu dengar, dan buku braille sampai dengan tunanetra. Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 dan unsur ketiga teori Lawrence M. Friedman sesuai dengan standar.

4. Fadila Hilma Mawaddah, Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto di PA Malang, 2022.¹⁹

Penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan hukum sosiologis ini difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan keuangan bagi penyandang disabilitas oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dengan berpedoman pada “Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”, maka peneliti menyimpulkan bahwa meskipun semua aspek efektivitas hukum telah berjalan dengan baik dan lancar, namun masih belum sempurna karena masih terdapat beberapa aspek yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat.. Begitu pula dengan belum adanya asesmen personal yang tepat untuk memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum tentang kondisi penyandang disabilitas. Hal ini juga berlaku bagi peserta sidang yang memiliki masalah kesehatan mental. Diasumsikan, penyandang disabilitas mampu menjalani sidang meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Bergantung pada keadaan dan persyaratan, sidang dapat dilaksanakan dengan tata tertib tertentu. Sementara itu, apabila keadaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sidang, sidang dapat dijadwal ulang di kemudian hari..

¹⁹ Fadila Hilma Mawaddah, “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

5. Rustinar, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di PN Yogyakarta, 2022.²⁰

Peneliti ingin berkonsentrasi pada penerapan produk hukum yang diberlakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Berdasarkan temuan penelitian, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berupaya menegakkan hak hukum dan peraturan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas seperti juru bahasa isyarat, bantuan hukum, aksesibilitas fisik di pengadilan, dan bantuan dari psikolog dan profesional medis merupakan bagian dari implementasi ini. Agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses pengadilan seperti subjek hukum lainnya dan menegakkan prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menyediakan layanan non-fisik (seperti pemahaman personel pengadilan dan perolehan nota kesepahaman) dan aksesibilitas fisik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²⁰ Rustinar, "Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Di PN Yogyakarta" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2022).

Tabel 3. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dini Nur Wulan Sari, Implementasi SK Dirgen Badilag Nomor: 206/DJA/SK/I/2021 Terhadap Pelayanan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Kuningan, 2023	Subjek penelitian sama-sama mengangkat tema tentang Pelayanan Disabilitas dan implemetasi peraturan yang ada di tempat penelitian	Perbedaannya pada landasan hukum yang digunakan, latar tempat penelitian, dan analisis teori dimana proposal skripsi ini meneliti tentang upaya penerapan ramah disabilitas sesuai SK Dirgen Badilag Nomor: 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 di Pengadilan Agama Jember
2.	Devi Kurnia Sari, Implementasi Ramah Disabilitas Dalam Aplikasi “Cek Aja” Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 2023	Subjek penelitian sama-sama mengangkat tema Pelayanan Disabilitas yang ada di Pengadilan Agama	Perbedaannya adalah peneliti membahas penerapan ramah disabilitas dari SK Dirgen Badilag tentang ramah disabilitas di PA Jember
3.	Dianah Faradia, Penyediaan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), 2023	Subjek penelitian sama-sama mengangkat tema tentang Pelayanan Disabilitas di Pengadilan Agama	Perbedaannya pada fokus pembahasan tentang implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 atas akomodasi atau sarana-prasarana di Pengadilan Agama Malang, sedangkan peneliti membahas tentang upaya penerapan ramah disabilitas SK Dirgen Badilag Nomor: 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022
4.	Fadila Hilma Mawaddah, Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang	Subjek penelitian sama-sama mengangkat tema tentang	Dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas hukum yang ada dalam penerapannya ditinjau dari perspektif teori

	Disabilitas Perspektif Teori Eektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), 2022	Layanan Disabilitas di Pengadilan Agama	efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sedangkan peneliti membahas tentang upaya penerapan ramah disabilitas di PA Jember
5.	Rustinar, Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi Di Pengadilan Negeri Yogyakarta), 2022	Subjek penelitian sama-sama mengangkat tema tentang Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas	Dalam Penelitian ini membahas tentang implementasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, sedangkan peneliti membahas tentang penerapan ramah disabilitas sesuai SK Dirgen Badilag di Pengadilan Agama Jember

B. Kajian Teori

Menurut Sugiyono, kajian teori adalah proses sistematis yang melibatkan penelusuran, pengumpulan, pengkajian, dan sintesis berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang selaras dengan topik penelitian. Kajian teori berfungsi sebagai landasan teoritis untuk penelitian yang akan dilakukan, membantu dalam merumuskan masalah penelitian, menentukan kerangka berpikir, dan mengarahkan analisis data.²¹

1. Disabilitas

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai istilah umum yang mencakup gangguan, keterbatasan aktivitas,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 52.

dan partisipasi. Gangguan mengacu pada masalah dengan fungsi atau struktur tubuh seseorang, keterbatasan aktivitas mengacu pada kesulitan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau tindakan, dan partisipasi adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang.²²

Penyandang disabilitas, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, adalah “mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang dan yang mungkin mengalami hambatan dan tantangan dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat dengan warga negara lainnya atas dasar persamaan hak”. Istilah ini mencakup berbagai jenis disabilitas, termasuk:

a. Disabilitas Fisik

Gangguan apa pun dalam fungsi motorik, seperti

kelumpuhan atau kekakuan, cerebral palsy (CP), paraplegia, amputasi, stroke, kusta, dan lainnya, disebut sebagai gangguan fisik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau kelainan bawaan. Individu yang cacat fisik memiliki kelainan pada

²² Geneva, “International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)”, World Health Organization WHO, diakses Agustus 3, 2024, <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>.

anggota tubuh atau ototnya, serta penurunan fungsi tulang, otot, sendi, dan saraf.²³

b. Disabilitas Mental

Pengertian Penyandang Disabilitas Mental adalah ODMK atau Orang dengan Gangguan Jiwa, yang jika dalam jangka waktu lama maka akan mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 mendefinisikan gangguan jiwa sebagai masalah yang berkaitan dengan kelainan pikiran, perilaku, dan emosi yang muncul sebagai sekumpulan gejala dan/atau kelainan perilaku. Siapa pun dapat mengalami gangguan jiwa, dan jika tidak mendapatkan perawatan yang tepat, gangguan tersebut dapat menyulitkan baik bagi penderita maupun keluarganya.²⁴

c. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual terjadi ketika keterbatasan dalam kemampuan mental memengaruhi kecerdasan, pembelajaran, dan keterampilan hidup sehari-hari. Dampaknya bisa sangat beragam.

Dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental dari Asosiasi Psikiatri Amerika, nama resmi untuk kondisi ini adalah

²³ Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)”, Februari 28, 2023, <https://dinkes.jogjapro.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

²⁴ Izzul Mukhary, “Apa Itu Penyandang Disabilitas Mental”, *DSPPA Belitung*, September 4, 2019, <https://dsppa.belitung.go.id/apa-itu-penyandang-disabilitas-mental/>.

"gangguan perkembangan intelektual." Meskipun bagi banyak orang, penyebab pasti dari Disabilitas intelektual mereka tidak diketahui, banyak kasus Disabilitas intelektual terjadi karena perbedaan dalam perkembangan otak. Yang lebih jarang, Disabilitas intelektual dapat berkembang karena kerusakan otak akibat penyakit, cedera, atau kejadian lain saat seseorang berusia di bawah 18 tahun.²⁵

d. Disabilitas Sensorik

Kondisi yang memengaruhi satu atau lebih dari kelima indra manusia penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa disebut sebagai gangguan sensorik. Gangguan penglihatan dan pendengaran adalah contoh masalah sensorik yang dapat disebabkan oleh berbagai hal. Ini termasuk hal-hal seperti penyakit, cedera kepala, genetika, dan terlalu banyak cahaya atau suara keras.²⁶

e. Disabilitas Ganda

Tenaga kesehatan menentukan bentuk-bentuk disabilitas yang dapat ditemui secara tunggal, ganda, atau beberapa kali dalam jangka waktu yang panjang (sedikitnya enam bulan dan/atau permanen). Individu yang memiliki dua atau lebih jenis disabilitas

²⁵ "Intellectual Disability", Cleveland Clinic, diakses Agustus 3, 2024, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25015-intellectual-disability-id.n>.

²⁶ "Ketahuilah Jenis-Jenis Disabilitas Agar Kita Makin Peduli", *Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa*, September 19, 2023, <https://www.ybkb.or.id/ketahui-jenis-jenis-disabilitas-agar-kita-makin-peduli/>.

yang berbeda, seperti disabilitas tuli-bisu atau tuli-buta, maka dikatakan memiliki disabilitas ganda.²⁷

2. Tinjauan Umum SK Dirgen Badilag Nomor: 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Penyandang Disabilitas

Pemerintah berkewajiban melindungi keselamatan masyarakat dan menegakkan hak asasi warga negara, termasuk hak asasi penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 9 menyebutkan hak atas keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yang meliputi: (a) perlakuan yang sama di hadapan hukum; (b) pengakuan sebagai subjek hukum; (c) kepemilikan dan pewarisan atas harta bergerak dan/atau tidak bergerak; (d) pengendalian keuangan atau penunjukan seseorang untuk mewakili kepentingan keuangan mereka; (e) akses terhadap layanan perbankan dan non-perbankan; (f) penyediaan aksesibilitas dalam layanan peradilan; (g) perlindungan dari segala bentuk tekanan, kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau perampasan hak milik; (h) memilih dan menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan mereka dalam masalah perdata, baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan (i) perlindungan hak kekayaan intelektual.²⁸

²⁷ “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)”, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses Agustus 3, 2024, <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabel-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

²⁸ “Prosedur Dan SOP Layanan Disabilitas”, *Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A*, September 27, 2018, <https://www.pa-kendal.go.id/new/2018-09-27-14-28-14/layanan-kelompok-rentan.html>.

Untuk mendukung kebutuhan dan memberikan pelayanan yang memadai bagi penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/22 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Disabilitas.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk mengambil peran dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang tersebut, terutama dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif.

Berikut adalah bagian inti yang setidaknya harus dipenuhi oleh Pengadilan Agama Jember dari SK Dirgen Badilag Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/22 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Ramah Disabilitas:

a. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan sehingga

kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan.

b. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia.

c. Prinsip Dasar Pelayanan

1) Penyediaan Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang Layak mencakup pelayanan dan sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap proses peradilan.

2) Penyediaan Aksesibilitas Fisik dan non-Fisik

Aksesibilitas fisik mencakup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap prasarana fisik guna mendukung peran aktifnya di masyarakat, termasuk dalam memperjuangkan dan

memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Prinsip-prinsip aksesibilitas fisik meliputi:

- a. Keselamatan, setiap fasilitas serba guna dalam lingkungan yang dibangun perlu mempertimbangkan keselamatan setiap orang.
- b. Kenyamanan, atau kemampuan setiap orang untuk menggunakan semua area atau bangunan publik di suatu lingkungan.

- c. Kegunaan, atau persyaratan bahwa semua area dan bangunan publik dapat diakses oleh semua orang.
- d. Kemandirian berarti bahwa tidak seorang pun memerlukan bantuan dari orang lain untuk mengakses, memasuki, dan menggunakan ruang atau fasilitas publik apa pun di suatu lingkungan.

Adapun Standar layanan non-fisik minimum mencakup:

- a. Adanya sistem yang memungkinkan karyawan tertentu untuk membaca dokumen hukum bagi mereka yang tuna netra atau tuna netra.
- b. Terbangun sarana komunikasi yang efisien antara perangkat dan individu penyandang disabilitas melalui tulisan (penyampaian informasi melalui tulisan) bagi mereka yang memiliki gangguan bicara dan pendengaran.
- c. Penyediaan layanan khusus atau bantuan oleh para ahli bagi individu dengan gangguan mental dan intelektual.

Sedangkan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses Pengadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan bagi disabilitas dalam mengakses Pengadilan bergantung pada jenis atau tipe disabilitas yang dialami.
- b. Bagi penyandang disabilitas fisik, kebutuhan mendasar mereka adalah prasarana fisik yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah berpindah dari satu titik atau tempat

(ruangan) ke tempat (ruangan) lain. Selain itu penyandang disabilitas fisik memerlukan dukungan dari aparaturnya melalui pelayanan yang terstandar, penyampaian informasi yang proporsional, dan memastikan mereka terhindar dari sikap, ucapan, dan/atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat mereka

c. Bagi penyandang disabilitas intelektual, mereka sangat memerlukan pendampingan khusus oleh profesional (psikolog, coach, konsultan hukum terlatih) dalam memberikan pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka, bagaimana mereka mengekspresikan keinginan-keinginannya, serta bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berperilaku selama berada di lingkungan kantor Pengadilan.

d. Bagi penyandang disabilitas mental, kebutuhan paling mendasar bagi mereka adalah adanya layanan konseling dan psikoterapi oleh konselor dan psikolog bersertifikat.

e. Bagi penyandang disabilitas sensorik, kebutuhan berbeda-beda menurut jenis disabilitas sensorik yang dialami, yaitu:

a) Bagi Penyandang Disabilitas Netra, kebutuhan paling mendasar adalah ketersediaan informasi dengan media huruf timbul (Braille) dan/atau dokumen digital yang aksesibel.

- b) Bagi Disabilitas Pendengaran, kebutuhan mendasarnya adalah alat bantu dengar yang memungkinkan ia dapat menerima informasi dengan baik dan penyediaan Juru Bahasa Isyarat yang memberikan layanan profesional.
- c) Bagi bentuk disabilitas sensorik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menerima dan menginterpretasikan informasi dengan baik.²⁹

d. Jenis Akomodasi

- 1) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam pedoman ramah disabilitas terdiri atas:
 - a) Pelayanan; dan
 - b) Sarana dan Prasarana
- 2) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di Pengadilan.
- 3) Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal.
- 4) Penilaian Personal oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh:

²⁹ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor: 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Bab I, 2-5.

- a) Dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
 - b) Psikolog atau Psikiater
- e. Standar Minmal

Pengadilan wajib memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- 1) Perlakuan non diskriminatif;
- 2) Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- 3) Komunikasi yang efektif;
- 4) Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas perkembangan setiap pelayanan di Pengadilan;
- 5) Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- 6) Penyediaan pendamping dan/atau juru bahasa isyarat;
- 7) Penyediaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Tata Cara Persidangan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan

Hukum.³⁰

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan kata lain dari suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Penggunaan implementasi sebagai kata kerja ini biasanya dapat ditemukan dalam penelitian-penelitian atau karya ilmiah. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

³⁰ Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor: 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, pasal 2.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program, melalui formulasi kebijakan derivate, atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara dan berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan Tata Usaha Negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya

berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan”. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai, tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu.

Dengan penjelasan yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-

keputusan kebijakan. Salah satu teori dari George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan

dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.³¹

Menurut Quade, alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi

aksi, interksi, dan reaksi faktor implementasi kebijakan. Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh

³¹ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Surakarta: Unisri Press, 2020), 19.

pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.³²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³² Haedar Akib, "Implementaasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1 (April 2010): 4.

BAB III METODE PENELITIAN

Teknik atau metode penelitian adalah pendekatan atau proses ilmiah yang dipilih secara khusus untuk mengatasi masalah yang diajukan dan akan diteliti secara metodis dan terstruktur dalam suatu penelitian.³³ Pendekatan penelitian juga merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi. Metodologi penelitian akan dipecah menjadi tujuh bab yang lebih kecil oleh para peneliti:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian empiris, yang memerlukan keterlibatan dan interaksi langsung dengan lokasi penelitian. Penelitian empiris, menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, berfokus pada analisis menyeluruh terhadap fenomena atau keadaan objek penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta aktual dan menyempurnakan gagasan yang telah ada sebelumnya.³⁴ Jenis penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas yaitu perilaku kelembagaan implementasi dan kelembagaan dalam upaya penerapan layanan ramah disabilitas di Pengadilan Agama Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif (aturan tertulis), tetapi juga dari aspek

³³ Salmaa, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh", diakses 27 Agustus, 2024, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

implementasi dan realitas sosial di lapangan.³⁵ Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan SK Dirgen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022, benar-benar dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan adanya kesenjangan atau kesesuaian antara norma hukum dan praktik di masyarakat, khususnya terkait perlakuan terhadap penyandang disabilitas dalam proses berperkara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat di mana penelitian akan dilakukan. Penentuan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan menentukan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan telah ditentukan, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi yang dijadikan lokasi

penelitian dalam skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Jember Kelas 1A, dan beralamat di Jl. Cendrawasih No.27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

C. Subjek Penelitian

Topik penelitian merupakan hal yang akan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjelaskan masalah yang diteliti.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya, 2013), 52.

Menurut Muhammad Idrus, subjek penelitian merupakan unsur dari suatu objek, individu, atau organisme sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian.³⁶

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data penelitian yang akan peneliti gunakan, yaitu:

1. Sumber Data Primer, yaitu data berupa wawancara yang narasumbernya di pilih melalui rekomendasi dari pihak Pengadilan Agama Jember sesuai dengan kapasitas penelitian yang peneliti butuhkan, seperti berikut:
 - a. Tahir, S.H., selaku sekretaris Pengadilan Agama Jember
 - b. Faesol Hasbi, S.E., S.H., selaku Kasubag Umum & Keuangan
 - c. Ahmad Arifin Arfan, S.H.I.,M.H., selaku Kasubag Kepegawaian & Ortala
 - d. Taufiq Ridlo, S.H.I, selaku Staff Panmud Permohonan
 - e. Agil Nafista Agtihefa Irianto, S.H., selaku Staff Panmud Gugatan
 - f. Yulistina Wijayanti, S.H., selaku Staff Panmud Hukum
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang peneliti dapatkan melalui berbagai sumber data alternatif seperti artikel, jurnal, buku, ataupun karya ilmiah yang dapat menunjang data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

³⁶ “Subjek Penelitian: Definisi, Ciri-Ciri, dan Macamnya”, Populix, diakses Agustus 27, 2024, <https://info.populix.co/articles/subjek-penelitian-adalah/>.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara bagaimana peneliti mengumpulkan data penelitian yang tepat dari sumber penelitian yang ada (subjek dan objek penelitian). Teknik pengumpulan data dalam penelitian penting untuk dimiliki karena data merupakan hal yang penting dan krusial dalam bagian penelitian.³⁷ Oleh karena itu peneliti akan mencari dan mengumpulkan data yang berguna pada penelitian ini dengan beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan seluruh indra seperti pendengaran, penglihatan, perasaan, peraba, dan pengecap berdasarkan fakta empiris. Salah satu pilar utama seluruh teknik pengumpulan data penelitian kualitatif, khususnya yang berkaitan dengan ilmu sosial dan perilaku manusia, adalah observasi.³⁸ Tujuannya agar peneliti dapat melihat, mendengar dan mengamati langsung kenyataan yang ada di lokasi lapangan penelitian.

2. Wawancara

Menggunakan panduan wawancara untuk memastikannya terorganisir dan lancar, wawancara adalah metode pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui pertanyaan dan tanggapan

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 126.

³⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 8, No. 1 (Juli 2016).

langsung antara pewawancara atau penanya dan responden.³⁹ Penelitian ini membutuhkan wawancara dengan pihak-pihak tertentu terkait data-data yang tidak peneliti dapatkan dari observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk menyajikan bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti gambar foto, rekaman video, ataupun dalam bentuk dokumen tertulis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah data yang diperlukan telah terkumpul dengan baik sehingga keabsahan dan kebenarannya dapat dipertimbangkan.⁴⁰ Analisis data merupakan upaya mencari dan menyusun secara sistematis catatan-catatan dari hasil pengamatan, wawancara, dan lain-lain untuk menambah pemahaman peneliti terhadap kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴¹ Penelitian ini sendiri akan menggunakan model analisis data oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

³⁹ Fandi Rosi, *“Teori Wawancara Psikodiagnostik”* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), 3.

⁴⁰ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 50.

⁴¹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah* 17, No. 33 (Juni 2018), 10.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan untuk pemilihan, penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan mentrasformasikan keseluruhan data yang didapat.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan untuk menyajikan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan agar peneliti dapat dengan jelas memahami, menjelaskan dan mengambil kesimpulan yang mudah diipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan berupa hasil temuan yang diperoleh dari berbagai macam sumber data baik itu observasi ataupun wawancara lapangan di Pengadilan Agama Jember, dan kemudian dijelaskan dengan uraian singkat, padat, dan jelas.⁴²

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian merupakan salah satu faktor yang penting karena di dalamnya terdapat proses dan usaha peneliti dalam melakukan validasi terhadap data yang akan disajikan. Penting untuk diingat bahwa data merupakan komponen krusial penelitian, dan karena itu, data akan digunakan sebagai sumber analisis data, yang akan menjadi dasar temuan, sehingga data yang diperoleh harus memenuhi syarat keabsahan

⁴² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246.

data. Untuk itu, peneliti akan menggunakan dua teknik keabsahan data yaitu:⁴³

a. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, dan dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan adalah observasi dan wawancara

b. Triangulasi Sumber

Maksud dari triangulasi sumber yaitu menggunakan Untuk memperoleh data dari sumber yang sama, digunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti akan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang peneliti susun selama proses pelaksanaan penelitian, yang dilakukan untuk mendapatkan data dan memprosesnya menjadi informasi yang akurat. Berikut adalah tahapan-tahapan yang disusun:

1. Tahapan Pra Lapangan

a. Mengidentifikasi masalah, pada tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari tahu masalah apa yang ingin ditelitinya.

⁴³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002), 330.

- b. Pada titik ini, proses perumusan masalah merupakan kelanjutan dari penemuan masalah, dan peneliti merumuskan masalah berdasarkan isu-isu yang perlu diselidiki.
- c. Melakukan penyelidikan awal, peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki, untuk menentukan keadaan atau posisi masalah dari sudut pandang teoritis dan praktis..
- d. Memilih sampel penelitian pada tahap ini, subjek penelitian ditetapkan. Istilah "populasi penelitian" mengacu pada semua item yang akan diteliti..
- e. Pada tahap ini, penyusunan rencana penelitian berfungsi sebagai peta jalan untuk melaksanakan penelitian. Rencana penelitian harus mampu mengungkapkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai pola perencanaan.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Proses pengumpulan data harus berpedoman pada pedoman yang ditetapkan dalam desain penelitian. Hipotesis yang diajukan diuji menggunakan data yang dikumpulkan dari kegiatan penelitian..
- b. Analisis data, pengolahan atau analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dan melalui analisis ini hipotesis yang diajukan diuji kebenarannya.

- c. Laporan Penelitian, pada tahap ini, penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan dengan menyajikan data dan hasil dari penelitian yang dibuat, dan ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian.⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁴ “Tahapan Penelitian Untuk Skripsi Dan Tugas Akhir”, Portal Spada, diakses Agustus 28, 2024, <https://spada.uns.ac.id/mod/assign/view.php?id=160236#:~:text=Ada%20tiga%20tahap%20penelitian%20yang,penelitian%20dan%20tahap%20laporan%20penelitian.>

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

1. Sejarah Pengadilan Agama Jember

Pada tanggal 1 Maret 1952, Pengadilan Agama Jember didirikan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1952, tertanggal 1 Maret 1952. Pengadilan Agama Tinggi Surabaya yang secara kelembagaan didirikan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lainnya, berwenang terhadap Pengadilan Agama Jember yang merupakan Pengadilan Agama Kelas IA. Di bawah pimpinan KH. Ersyad, Pengadilan Agama Jember didirikan pada atau sekitar tanggal 1 Januari 1950, dan berkantor pusat di Kota Koordinator eks Karesidenan Besuki. Kantor pertamanya berada di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Bahasa Indonesia: Pada tanggal 1 Maret 1952, Pengadilan Agama Jember didirikan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama

Nomor 5 Tahun 1952, tertanggal 1 Maret 1952, dan Staatblad 1882 Nomor 152 Jo STBL 1937 Nomor 116 dan 610. Kantor Pengadilan Agama Jember kemudian dipindahkan ke lingkungan Tegal Boto, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kota Jember. Sekarang menempati gedung seluas 1.175 m² di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Selain itu, telah menempati gedung baru sejak 1 Januari 2015, yang terletak di

Jalan Cendrawasih No.27, Desa Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.⁴⁵

Secara geografis terletak di wilayah timur Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember merupakan bagian dari daerah tapal kuda Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, serta Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo di sebelah utara. Koordinatnya adalah "8°33'56" Lintang Selatan dan 6°33'6" hingga 7°14'33" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.293,34 km². Secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan.

Tugas utama Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang melibatkan umat Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Selain tugas pokoknya, Pengadilan Agama Jember juga melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, konsultasi, dan pengadilan..

⁴⁵ "Sejarah Pengadilan Agama Jember", *Pengadilan Agama Jember*, Agustus 20, 2017, <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.

Menurut Humas Pengadilan Agama Jember, Bapak Hakim YM H. Raharjo, S.H., dan M.H., "Perceraian secara gugatan merupakan kasus terbanyak dari ribuan kasus perceraian yang terjadi dalam satu tahun. Dengan kata lain, perempuan mengajukan gugatan cerai sebelum laki-laki. Hal ini terlihat dari rekapitulasi data perkara tahun 2022," ungkapnya. KDRT, perselisihan yang terus berlanjut hingga meninggalkan salah satu pihak, dan kesulitan keuangan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian (gugatan cerai) dalam proses persidangan (KDRT).⁴⁶

2. Motto Pengadilan Agama Jember

Motto dari Pengadilan Agama Jember adalah "HEBAT", dimana kata tersebut juga sebenarnya merupakan singkatan yang setiap hurufnya memiliki arti yaitu; huruf H yang berarti harmonis, huruf E yang berarti elegan, huruf B yang berarti bijaksana, huruf A yang berarti akuntabel, dan huruf T yang berarti transparan.⁴⁷

3. Visi Misi Pengadilan Agama Jember

Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung"

Misi:

⁴⁶ "Kilas Balik Pengadilan Agama Jember", *Pengadilan Agama Jember*, Januari 19, 2023, <https://new.pa-jember.go.id/Kilas-Balik-Pengadilan-Agama-Jember>.

⁴⁷ "Motto", *Pengadilan Agama Jember*, Agustus 31, 2019, <https://new.pa-jember.go.id/Motto>.

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember;
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern;
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember.⁴⁸

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara umat Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁴⁹

Pengadilan Agama juga selain mengerjakan tugas pokok di atas, juga memiliki fungsi, yang diantaranya;

a. Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Yaitu menerima, lalu memeriksa, kemudian mengadili, dan hingga menyelesaikan perkara yang menjadi

⁴⁸ “Visi dan Misi”, *Pengadilan Agama Jember*, April 1, 2019, <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>.

⁴⁹ “Tugas dan Fungsi”, *Pengadilan Agama Jember*, Agustus 20, 2017, <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>.

kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama (Vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

b. Fungsi Pembinaan

Secara khusus, memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah pengawasannya mengenai administrasi peradilan, teknis peradilan, dan administrasi/peralatan umum, keuangan, orang, dan pembangunan. (Lihat misalnya, KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 dan Pasal 53 ayat 1, 2, 4, dan 5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

c. Fungsi Nasehat

Secara khusus, memberikan perhatian dan bimbingan kepada badan-badan pemerintah yang berada dalam kewenangannya mengenai hukum Islam atas permintaan. (Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 52, ayat (1).

d. Fungsi Administratif

Yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan peradilan), dan administrasi umum (personalia, keuangan, dan umum/peralatan) (vide: Nomor KMA KMA/080/VIII/2006).

e. Fungsi Lainnya

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian Agama, MUI, ormas Islam dan lain sebagainya (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Lebih jauh, di era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan saat ini, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dan memberikan layanan seperti konsultasi hukum dan penelitian/kajian hukum. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011, yang menggantikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, dan mengatur layanan informasi yang diberikan oleh pengadilan.⁵⁰

5. Struktur Organisasi

Tabel 4. 1
Struktur Organisasi

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.	Ketua
2.	M. Ali Muchdor, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.	Hakim
4.	Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.	Hakim
5.	Drs. Afnan Muhamidan, M.H.	Hakim
6.	Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.	Hakim
7.	Drs. Murdini, M.H.	Hakim
8.	Drs. H. Ramli, M.H.	Hakim
9.	Dra. Istiani Farda	Hakim
10.	Dra. Hj. Yuliannor	Hakim

⁵⁰ PA Jember, "Tugas dan Fungsi".

11.	H. Soleh, Lc., M.A.	Hakim
12.	Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.	Hakim
13.	Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.	Hakim
14.	Drs. Syaifullah, S.H., M.H.	Panitera
15.	Tahir, S.H.	Sekretaris
16.	Abd. Rachman, S.H.	Panitera Muda Gugatan
17.	Phillien Sophia, S.H.	Panitera Muda Permohonan
18.	Riza Amalia, S.E.I., M.H.	Panitera Muda Hukum
19.	Samina Laela, S.E., S.H., M.H.	Kasubag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan
20.	Ahmad Arifin A, S.H.I., M.H.	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
21.	Faesol Hasbi, S.E., S.H.	Kasubag. Umum dan Keuangan
22.	Zulfikar, S.H.	Panitera Pengganti
23.	Erlinawati, S.H.	Panitera Pengganti
24.	Umar Suki, S.H.	Panitera Pengganti
25.	Nurul Hidayat, S.H.	Panitera Pengganti
26.	Ambar Budi Utomo, S.H.	Panitera Pengganti
27.	Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.	Panitera Pengganti
28.	Abdul Qodir, S.H.I.	Panitera Pengganti
29.	Abdur Rohman, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
30.	Makmum Sholihin, S.H.	Juru Sita
31.	Suyanto, S.H.	Juru Sita

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada bagian ini, peneliti akan mencoba memaparkan dan menguraikan secara rinci semua data penelitian lapangan yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Jember. Data lapangan dan analisis yang peneliti hasilkan akan disajikan secara runtut dan terstruktur sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini:

1. Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Jember

Mengenai peran pemerintah dan masyarakat untuk disabilitas bisa melalui pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, yang sebenarnya tidak bergantung pada pemerintah saja tetapi masyarakat juga harus ikut andil di dalamnya. Salah satu tugas pemerintah dalam pemberdayaan adalah membimbing anggota masyarakat untuk ikut andil dalam menangani isu penyandang disabilitas. Selain melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, pembinaan dapat dilakukan juga melalui kebijakan, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan pengawasan.⁵¹

Ada dua hal yang menjadi kebutuhan para penyandang disabilitas yaitu:

a. Upaya pemenuhan hak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas

Di Indonesia, akses ke pengadilan terbuka bagi siapa saja, baik sebagai pihak yang berperkara, korban, maupun saksi di pengadilan.

Meskipun kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak asasi

⁵¹ Herlina Astri dkk, *Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), 2014), 24.

manusia telah tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi inspirasi bagi seluruh pasal, terutama yang berkaitan dengan persamaan hak warga negara dalam hukum, pemerintahan, dan pendidikan. Namun, terkadang fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa penyandang disabilitas selama ini menjadi korban diskriminasi atau ketidaknyamanan yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang menganggap disabilitas merupakan suatu kekurangan dan memandang mereka dengan cara yang berbeda.⁵²

Peraturan pelaksanaan diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan hak-hak penyandang disabilitas. Perlu diupayakan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan tidak dapat dilaksanakannya pasal-pasal undang-undang yang terkait. Untuk menekan kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas khususnya di lingkungan pengadilan, perlu dibuat pedoman pelaksanaan pelayanan keadilan di

lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, seluruh pengadilan agama hendaknya menyediakan aksesibilitas, baik secara fisik maupun nonfisik.⁵³

Dengan berlandaskan pada asas Equality Before The Law yang berarti perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pengadilan Agama

⁵² H.R. Sismono, *Mengenal Kehidupan Disabilitas* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021), 13.

⁵³ Hendra irawan, Inge Maulidiana Putri, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 3, No. 1 (Juni 2023): 62, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/download/7165/3380>.

Jember sebagai salah satu lembaga pemerintah, tentu akan berupaya untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh para pihak yang bersengketa dengan adil termasuk pada penyandang disabilitas. Layanan tersebut meliputi: administrasi persidangan, administrasi gugatan, pemrosesan permohonan, mediasi, itsbat rukyatul hilal, administrasi upaya hukum, pemrosesan pengaduan, pemrosesan permintaan informasi, layanan sidang keliling, dan persiapan perkara gratis.⁵⁴

Sebagai bentuk kepatuhan Pengadilan Agama Jember dalam menjalankan azas *Equality Before The Law*, Pak Taher selaku Sekretaris Pengadilan Agama Jember mengatakan:

Kalau kita di sini dalam melayani para pihak yang berperkara mas, tentu saja kita memperlakukannya sama semua, pelayanan yang diberikan dan didapat pasti sama semua, tidak ada yang dibedakan, mau itu orangnya sehat, sakit, disabilitas atau apapun itu pasti sama, ya sesuai sama azas *Equality Before The Law* itu. Jadi dihadapan hukum semuanya sama rata. Mungkin pelayanannya saja yang beda kalau untuk yang disabilitas karena itu pasti dapat perlakuan khusus nantinya.⁵⁵

Dengan begitu semua orang dihadapan hukum telah dijamin kedudukan dan hak haknya sesuai dengan azas tersebut. Hal itu mengharuskan seluruh badan peradilan tanpa terkecuali, untuk menjamin juga hak-hak para penyandang disabilitas, termasuk Pengadilan Agama Jember. Pernyataan di atas juga dapat memberikan penjelasan bahwa Pengadilan Agama Jember tidak memandang para

⁵⁴ “Produk Pelayanan Pengadilan Agama Jember” *Pengadilan Agama Jember*, November 23, 2018, <http://new.pa-jember.go.id/pages/layanan-informasi>.

⁵⁵ Taher, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2024.

pihak disabilitas dengan sebelah mata dan tetap berupaya dengan maksimal agar dapat memberikan pelayanan yang adil saat berada dihadapan hukum.

Surat Keputusan Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 mengatur tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas, yang telah diadopsi oleh Pengadilan Agama Jember sesuai dengan prinsip dasarnya. Layanan ini mencakup akomodasi yang memadai dan dengan akomodasi ini, memastikan bahwa semua proses peradilan dapat diakses oleh penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas, layanan, dan infrastruktur yang diperlukan. Pada saat yang sama, juga memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke infrastruktur fisik yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat, termasuk kemampuan untuk memperjuangkan dan mencapai hak-hak sipil mereka.⁵⁶

Hal tersebut jelas merupakan standar pelayanan minimum yang harus ditaati dan diterapkan oleh Pengadilan Agama Jember sebagai dasar dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun begitu, setiap badan peradilan termasuk Pengadilan Agama tentunya memiliki SOP atau prosedur pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.

⁵⁶ Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah disabilitas di Pengadilan Agama.

Mekanisme peradilan atau prosedur operasi standar (SOP) harus dirumuskan untuk melaksanakan peradilan yang inklusif. Untuk membangun sistem yang didasarkan pada kebijakan peradilan yang adil, yang terkait erat dengan aturan yang mengatur prosedur peradilan dan aturan yang ditegakkan di ruang sidang, perlu untuk memperkuat lembaga terkait.⁵⁷

Melalui wawancara yang telah dilakukan, Pak Taher selaku sekretaris dari Pengadilan Agama Jember, menjelaskan tentang prosedur pelayanan yang ada sebagai berikut:

Jadi begini mas, kalau untuk pelayanan disabilitas disini mulai dari dia datang itu perlakuannya jelas saja berbeda, misalnya kita lihat dulu kebutuhan disabilitasnya seperti apa, kalau misalnya dia itu kendala di fisiknya, kita biasanya langsung jemput di gerbang depan, lalu nanti satpam atau petugas jaga itu nanti akan mengantisipasi, kalau dia tidak bisa berjalan misalnya, nanti pasti kita siapin sediain kursi rodanya di depan, terus nanti dipandu dan didorongkan ke ruang tunggu, terus di sana sudah disediakan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitasnya dan untuk pelayanan apapun itu, termasuk entah itu antrian atau posbakum misalnya, nanti kita dahulukan, begitu mas. Lalu untuk fasilitas yang sk terbaru itu memang ada upgrade, karena kita di adakan zona integritas itu sudah dari tahun 2020an sudah ada beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas, tapi masih hanya sekedarnya saja. Begitu juga untuk pengadaan sarana prasarana, tahun 2022/2023 itu sudah mulai ada walaupun tidak banyak, hanya sebatas kemampuan kita saja misal seperti jalur khusus pemandu disabilitas, kursi roda, kruk, dan lain sebagainya. Baru kemudian menyusul perlengkapan-perengkapan lainnya seperti alat bantu dengar, itu semua disediakan di PTSP, terus tempat duduk khusus di ruang tunggu juga itu khusus memang karena kalau sampean lihat dibawah itu yang panjang itu, dan kalau untuk penyediaan media dengan tulisan huruf braille, itu juga sudah ada beberapa karena dibagikan langsung dari Mahkamah Agung. Sedangkan

⁵⁷ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, (MAPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2019), 64.

untuk proses persidangan, itu kami memang tidak menyediakan penerjemah namun walaupun nanti itu dibutuhkan, kita akan minta bantuan tenaga ahli ke SLB, karena biasanya mereka yang disabilitas itu juga membawa pendamping untuk membantu mereka entah itu keluarga ataupun yang lainnya dan nanti akan disumpah saat persidangan.⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dengan Pak Taher selaku sekretaris Pengadilan Agama Jember, menunjukkan bahwa standar pelayanan dalam melayani para pihak penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Jember sudah cukup baik, yaitu dimulai dari kedatangan yang disambut dengan bantuan kruk atau kursi roda oleh petugas satpam sesuai dengan kebutuhannya, lalu kemudian dipandu dan didorongkan menuju ruang tunggu, kemudian akan didahulukan langsung dalam pemberian pelayanan apapun itu tanpa perlu antri. Sedangkan untuk fasilitas yang disediakan sebelum SK Dirgen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 masih seadanya saja, seperti jalur khusus pemandu disabilitas yang masih sebatas lantai berwarna kuning dan belum guiding block, kursi roda, dan kruk.

Namun setelah terbitnya SK Dirgen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 baru mulai ada peningkatan fasilitas sarana seperti guiding block, alat bantu dengar, dan huruf braille. Beliau juga menjelaskan dalam proses persidangan, walaupun Pengadilan Agama Jember masih belum menyediakan penerjemah khusus professional bagi penyandang disabilitas tunarungu, namun telah

⁵⁸ Taher, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2024.

berupaya dengan mengadakan kerjasama dengan SLB dan akan meminta bantuan tenaga ahli apabila dibutuhkan nantinya.

Terkait pelayanan disabilitas dalam berperkara, Pak Taufiq selaku staff Panmud Permohonan dalam wawancara menjelaskan:

Kalau buat yang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus kalau seandainya mereka tidak bisa datang, maka bisa diwakilkan oleh pengacaranya misalnya kalau dia pakai pengacara, atau bisa juga mendaftar secara online, karena di website sudah dibuatkan sudah ada fitur-fitur ramah disabilitas, untuk membantu mempermudah disabilitas, jadi bisa mendaftar secara online lewat e-court. Daftar sendiri lewat e-court terus nanti hasil pendaftarannya akan discan, diprint, terus baru nanti akan ada panggilan disampaiakan lewat email, atau persidangan bisa melalui e-litigasi, dan replik duplik bisa melalui email. E-court dia kelebihanannya kan biayanya lebih murah, bisa diakses oleh masyarakat umum dengan bebas tanpa harus repot-repot datang antri.⁵⁹

Hal ini berarti, untuk pengajuan perkara sebagai salah satu upaya dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Jember juga memberikan pelayanan secara online dengan menyediakan berbagai macam fitur pendukung di halaman website

resmi Pengadilan Agama Jember. Hasil wawancara di atas memberikan penjelasan terkait penerapan ramah disabilitas secara online yang mempermudah para penyandang disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus dalam mengakses informasi atau kebutuhannya secara online di website Pengadilan Agama Jember dengan layanan e-court.

⁵⁹ Taufiq, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2024.

Layanan *e-court* ini dapat digunakan dalam proses pengajuan perkara oleh penyandang disabilitas dan masyarakat lain pada umumnya karena selain mempermudah, juga memiliki nominal biaya yang lebih murah. Hal ini sejalan dengan standar minimum pelayanan aksesibilitas non-fisik yang didasarkan pada prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi disabilitas.

Ditambah dengan penjelasan dari Pak Agil selaku staff Panmud Gugatan terkait pendaftaran hingga proses persidangan:

Prosedurnya sama mulai dari daftar sampai persidangan juga sama, hanya saja terdapat sedikit kelebihan yaitu dari segi pelayanan yang mana pelayanan untuk penyandang disabilitas lebih ditingkatkan mengingat kondisinya, misalnya susah komunikasi boleh didampingi kerabatnya yang paham dan mengerti, jika ia tidak bisa komunikasi kerabatnya yang menerjemahkan tidak ada larangan dalam UU, ketika hakim masih bisa komunikasi dengan normal maka tidak perlu pendampingan, tapi ketika ada hambatan maka boleh memakai kerabat. Pada saat proses persidangan, penyandang disabilitas bisa jadi langsung maju kedepan atau berdiri dekat hakim agar hakim mengerti terutama untuk penyandang disabilitas tuna rungu atau tuna wicara, juga bisa melalui kerabat yang mengerti, untuk prosesnya sendiri sama seperti proses perceraian pada umumnya hanya saja pelayanan terhadap penyandang disabilitas lebih ditingkatkan, karena semua sama di hadapan hukum seperti yang tertera dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan PP No.13 Tahun 2020.⁶⁰

Ini berarti dengan seluruh keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Jember tetap berusaha menyediakan kebutuhan layanan yang sesuai dengan masing-masing

⁶⁰ Agil, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Mei 2025.

disabilitas agar mendapatkan perlakuan yang setara dalam mengakses di layanan peradilan.

b. Upaya pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas

Adapun bentuk fasilitas Pengadilan Agama Jember dibagi menjadi dua yaitu sarana dan prasarana. Sarana mencakup: Adanya alat bantu berupa mekanisme pembacaan dokumen hukum oleh staf tertentu kepada penyandang disabilitas penglihatan, tuna rungu, dan tuna wicara, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara aparatur dengan penyandang disabilitas secara tertulis (penyampaian informasi melalui tulisan), disediakannya alat bantu lain berupa kursi roda, kruk, braile, dan alat bantu dengar. Prasarana mencakup: Jalur khusus disabilitas (ramp), parkir khusus disabilitas, jalur khusus disabilitas tuna netra (guding block), toilet khusus disabilitas, dan ruang tunggu khusus disabilitas.

Dari hasil observasi dan wawancara pada salah satu staf Pengadilan Agama Jember Pak Faesol selaku Kasubag Umum dan Keuangan yang menjelaskan bahwa “Ditahun 2023 kita mendapatkan anggaran belanja modal untuk kepentingan disabilitas walaupun disitu tidak terlalu besar, namun kita buatlah diantaranya itu jalur khusus guiding block untuk yang disabilitas tuna netra, kemudian untuk kursi roda dan kruk”⁶¹

⁶¹ Faesol, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024.

Tabel 4. 2
Sarana dan Prasarana Disabilitas

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Kursi Roda	2
2.	Kruk	2
3.	Alat Bantu Dengar	4
4.	Kasur	1
5.	Cane	2
6.	Walker	2
7.	Toilet Disabilitas	1

Itu berarti, jika dilihat dari keterangan yang diberikan di atas bahwa Pengadilan Agama Jember sudah ber-upaya dengan baik dalam menjalankan penetapan yang terdapat dalam Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang ramah disabilitas. Dimulai pelayanan yang diberikan, fasilitas yang memadai dan kesadaran diri para staf Pengadilan yang tidak melakukan pembedaan atau diskriminasi dan dengan sigap melayani para penyandang disabilitas. Layanan bagi disabilitas sendiri bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan mereka dapat mengekspresikan dirinya secara wajar.⁶²

Dengan adanya fasilitas penyandang disabilitas yang aksesibel, maka hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan sudah dipenuhi oleh Pengadilan Agama Jember.⁶³ Layanan khusus penyandang disabilitas sendiri memang berbeda, diperlukan

⁶² Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah disabilitas di Pengadilan Agama.

⁶³ Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

kerjasama yang baik untuk memperoleh hasil yang setara dan memuaskan.

2. Penerapan Ramah Disabilitas Di Pengadilan Agama Jember Berdasarkan SK Dirgen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

Penerapan ramah disabilitas merupakan bentuk pelaksanaan dari prinsip atau asas hukum yang selama ini selalu menjadi dasar dalam proses penegakkan hukum di peradilan. Prinsip atau asas tersebut berkaitan dengan keadilan yang selalu kita junjung bersama, yaitu “Semua orang berhak untuk diperlakukan sama di muka Pengadilan”.

Prinsip tersebut merupakan landasan dari pemenuhan hak dan penerapan ramah disabilitas yang nantinya harus diterapkan diseluruh instansi pemerintahan sesuai dengan misi dan tujuan pembentukan SK Dirgen Badilag tersebut.

Dalam prosesnya, terdapat empat point penting yang dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh apa upaya yang telah dilakukan

Pengadilan Agama Jember dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ramah dan aksesibel, yaitu melalui: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.⁶⁴

Berikut adalah analisis dari peneliti:

- a. Komunikasi

⁶⁴ Turhindayani, Abdulhalim “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)”, *Accounting and Business Information Systems Journal*, vol. 4, No. 4 (April 2018): 5.

Dapat digambarkan melalui pemahaman pembuat kebijakan, pemahaman tim pelayanan, penggunaan barang atau alat bantu yang sesuai sebagai pelaksana kebijakan, dan koordinasi. Untuk dapat mengukur lebih lanjut tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ramah disabilitas, maka dibutuhkan tiga aspek yang perlu dinilai yaitu:

- 1) Transmisi, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan, peneliti menemukan bahwa mayoritas pegawai atau staf Pengadilan Agama Jember telah mendapatkan *briefing* atau bimbingan terkait pedoman ramah disabilitas serta memahami isi peraturan dan mengerti teknis pelaksanaannya dengan baik tentang dasar-dasar atau standar pelayanan ramah disabilitas. Bu Yulistina selaku Panmud Hukum mengatakan:

Oleh atasan kita memang dikumpulkan dan diadakan semacam rapat kemudian oleh pak sekretaris diberikan arahan kepada petugas bagian pelayanan, khususnya untuk menangani para disabilitas, para staff atau petugas bagian pelayanan sudah di sigapkan. Kemudian para staff lain juga sudah dijelaskan tentang tata cara penggunaan sarana pra sarana untuk para disabilitas itu.⁶⁵

- 2) Kejelasan, selain memberikan bimbingan kepada para staff tentang pedoman ramah disabilitas, Pengadilan Agama Jember juga harus menyampaikan kepada para pihak yang berperkara secara jelas tentang penyediaan layanan disabilitas yang layak dan mumpuni. Dan untuk itu dalam aspek kejelasan informasi, Pengadilan Agama

⁶⁵ Yulistina, diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Juni 2025.

Jember telah menyediakan media online berupa YASABIL Pelayanan Khusus Disabilitas yang bisa diakses melalui website Pengadilan Agama Jember.

- 3) Konsistensi, bukan hanya baru-baru ini saja Pengadilan Agama Jember menyiapkan pelayanan disabilitas, namun sejak terbentuknya UU No. 8 Tahun 2016, Pengadilan Agama Jember terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas yang tentunya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada. Pak Faesol menjelaskan;

Sebelum UU No. 8 Tahun 2016 ada, Pengadilan Agama Jember sudah menerapkan layanan disabilitas. Akan tetapi, untuk pelaksanaannya semua fasilitas belum terpenuhi seperti saat ini atau setelah UU No. 8 Tahun 2016 berlaku. Jadi pelayanan disini itu menyesuaikan dan untuk intensifnya memang belum semaksimal sekarang. Dulu itu belum ada guilding block, ruang tunggu khusus, dan toilet khusus. Jadi pelayanannya masih campur. Baru sekarang kita mulai berbenah dan fasilitas mulai dilengkapi.⁶⁶

Hal ini sudah cukup menunjukkan bagaimana konsistensi

Pengadilan Agama Jember dalam memenuhi pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat yang sedang atau akan berperkara di sana.

b. Sumber Daya

Dapat dilihat dan dinilai langsung melalui website Pengadilan Agama Jember, dimana para staff yang berada di sana telah memiliki

⁶⁶ Faesol, diwawancara oleh penulis, 13 November 2024.

kualifikasi yang layak dengan latar belakang pendidikan yang sesuai.

Dari segi sumber daya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- 1) Dari sisi pekerjaan, para staff telah diberikan posisi yang sesuai dengan latar pendidikan masing-masing sehingga pengerjaan tugas yang diberikanpun akan maksimal. Pak Arifin selaku Kasubag Kepegawaian dalam wawancara yang peneliti lakukan mengatakan:

Jadi kita itu memang ditempatkan sesuai dengan jurusannya masing-masing, apalagi yang CPNS baru itu sudah sesuai, misalnya seperti lulusan komputer atau IT, itu ditugaskan disini dibagian kesekretariatan, dan memang yang ditugaskan disini semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pengadilan Agama Jember ini.⁶⁷

- 2) Dari sisi jumlah tenaga kerja, dibagian pelayanan seperti PTST dan Posbakum, Pengadilan Agama Jember masih kekurangan cukup banyak tenaga kerja, dimana rata-rata perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jember bisa mencapai tujuh ribu perkara pertahun, dan dihari-hari tertentu dalam seharinya bisa mencapai kurang lebih 100 orang, ditambah kebanyakan dari mereka masih belum mengerti dan belum melakukan pendaftaran secara online melalui e-court sehingga petugas harus mendaftarkan para pihak yang datang satu per-satu. Data ini sendiri sesuai dengan hasil wawancara oleh Pak Arifin yang mengatakan:

Disini kita membutuhkan staff posbakum mas, karena kalau mas bayangin, kita setahunnya perkara yang masuk itu bisa sekitar tujuh sampai delapan ribu perkara yang masuk, dan

⁶⁷ Faesol, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024.

itu kebanyakan di daftarin di tempat oleh petugas posbakum dan itu tidak mungkin diurus oleh satu orang petugas saja, sehingga dipecah-pecah dan dibantu oleh staff lain dari kepaniteraan.⁶⁸

- 3) Dari sisi fasilitas, telah disediakan sejumlah fasilitas untuk menunjang berbagai kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas. Untuk standar sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Jember sudah cukup sesuai dalam mengimplementasikan kebijakan ramah disabilitas. Pak Faesol menjelaskan

Tentang fasilitas penyandang disabilitas itu di tahun 2023 kalau tidak salah, itu kita mendapatkan belanja modal atau anggaran untuk kepentingan disabilitas, itu kita sudah buat diantaranya keramik berjalan (guiding block) untuk disabilitas, Terus kita adakan pembelian untuk kursi roda, dan alat-alat lainnya seperti alat bantu dengar, dan alat bantu untuk berjalan (kruck), itu paling tidak sudah kita siapkan, namun untuk kasur beroda kita memang masih belum ada karena masih tertahan anggarannya untuk keperluan yang lain.⁶⁹

c. Disposisi

Disposisi atau sikap merupakan bentuk reaksi atau tanggapan

dari implementor, yang berarti disini adalah tanggapan dari pimpinan Ketua Pengadilan Agama Jember. Pak Faesol menjelaskan:

Untuk tanggapan dari atasan ya kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sk ini, apa yang termuat dalam sk ini semua kita berusaha lakukan, paling kendalanya karena anggaran juga sudah kita dapatkan yang masih seadanya ini, tapi akan kita pakai untuk mendukung sk dari Pak Dirgen ini. Tapi memang masih ada kekurangan untuk fasilitas seperti kasur dorong dan ruangan khusus untuk alat-alat disabilitas karena itu akan membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi mas.⁷⁰

⁶⁸ Arifin, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024

⁶⁹ Faesol, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024

⁷⁰ Faesol, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024.

Itu berarti Ketua Pengadilan Agama Jember beserta para bawahan atau petugas Pengadilan masih akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung SK No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah disabilitas ini.

Terkait anggaran belanja modal, Pengadilan Agama Jember telah mendapatkan anggaran untuk menunjang kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, meskipun tidak begitu banyak karena dari total anggaran yang diberikan, harus dibagi lagi dengan belanja untuk kebutuhan kantor lainnya, sehingga walaupun masih ada beberapa hal yang belum tercapai, namun sarana dan prasarana yang dianggap sebagai prioritas sudah dapat tercapai dan terpenuhi.

d. Struktur Birokrasi

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, Pengadilan Agama Jember masih belum mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) khusus disabilitas sebagai acuan standar pelayanan ramah *disabilitas*. Pak Faesol menerangkan;

Untuk SOP khusus disabilitas kita memang belum ada karena masih menjadi satu dengan SOP umum yang ada untuk perkara, cuman sudah secara implisit kita sampaikan kepada para staff yang berada dan berjaga dibagian pelayanan untuk selalu sigap membantu dalam melayani para pihak yang perkara, cuman untuk SOP khususnya kita belum ada.⁷¹

⁷¹ Faesol, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024.

Meski dengan tidak adanya SOP khusus dalam pelayanan penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Jember tetap memberi arahan kepada para staff yang berjaga untuk tetap sigap membantu dan melayani dengan maksimal seluruh masyarakat yang datang berperkara di sana dan para staff yang bergerak dibagian pelayanan tetap dapat melayani secara tersruktur dan terarah.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Jember, peneliti memperoleh beberapa temuan. Data hasil penelitian yang didapatkan akan peneleti uraikan dan dianalisis, serta dilanjutkan dengan interpretasi hasil temuan. Dengan demikian pembahasan temuan ini akan sesuai dengan sub bab yang dijadikan sebagai titik fokus penelitan, untuk menjelaskan secara rinci mengenai hasil temuan yang telah peneliti peroleh dari lapangan, adapun hal-hal yang dimaksud sebagai berikut:⁷²

1. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Jember

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian yang peneliti lakukan terkait pelayanan ramah disabilitas di Pengadilan Agama Jember, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Jember telah berupaya mewujudkan akses yang adil dan setara bagi seluruh pihak

⁷² Muhammad Ilham Alfian Akbar P.F, “Keharmonisan Keluarga Konversi Agama Di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang” (Skripsi, UIN Jember, 2024), 67.

yang berperkara. Lebih lanjutnya, peneliti akan menjabarkan hasil temuan yang peneliti temukan agar dapat menjelaskan dengan lebih rinci dan detail, yaitu:

a. Pemenuhan Hak Disabilitas Di Pengadilan Agama Jember

- 1) Penerapan Asas Equality Before The Law, Pengadilan Agama Jember sudah berupaya melayani semua pihak tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas, sesuai dengan asas kesetaraan di hadapan hukum.
- 2) Jenis Layanan yang Disediakan, Mulai dari administrasi persidangan, pelayanan permohonan, hingga layanan prodeo. Layanan ini berlaku sama bagi semua pihak yang berperkara, dengan penyesuaian khusus bagi penyandang disabilitas.
- 3) Pernyataan Narasumber, Berdasarkan wawancara dengan petugas, ada komitmen kuat untuk tidak membeda-bedakan layanan, namun tetap memberikan fasilitas khusus yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

b. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas

- 1) Dasar Kebijakan, Mengacu pada Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan ramah disabilitas, yang mencakup akomodasi layak dan aksesibilitas fisik maupun non-fisik.

- 2) Sarana dan Prasarana, Penyediaan jalur khusus, kursi roda, alat bantu dengar, dokumen huruf braille, serta tempat duduk khusus di ruang tunggu.
- 3) Proses Persidangan, Meski belum tersedia penerjemah tetap, pengadilan siap bekerja sama dengan SLB atau meminta tenaga ahli jika dibutuhkan.

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Disabilitas

- 1) Standar Operasional Prosedur; Pendampingan Sejak Kedatangan, Petugas membantu penyandang disabilitas dari gerbang masuk, menyediakan kursi roda, dan memprioritaskan layanan tanpa antrean bagi disabilitas.
- 2) Layanan Online, Fitur ramah disabilitas berupa YASABIL di website dan penggunaan e-court mempermudah penyandang disabilitas mengakses layanan tanpa harus datang ke pengadilan.
- 3) Dukungan Komunikasi, Ada mekanisme pembacaan dokumen untuk tunanetra, komunikasi tertulis untuk tunarungu/wicara, dan pendampingan khusus bagi disabilitas mental atau intelektual dari kerjasama dengan tenaga ahli SLB apabila dibutuhkan.

d. Tantangan dan Upaya Perbaikan

- 1) Keterbatasan Sumber Daya, Fasilitas yang ada terus diupayakan untuk ditingkatkan meskipun terkadang masih terbatas pada anggaran dan ketersediaan sarana.
- 2) Kesadaran dan Edukasi Internal Pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi para petugas pengadilan untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap para pihak penyandang *disabilitas*.⁷³

2. Penerapan Ramah Disabilitas Di Pengadilan Agama Jember Berdasarkan SK Dirgen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

Dalam upaya penerapan ramah *disabilitas* di Pengadilan Agama Jember, ditemukan bahwa selama proses ini, terdapat upaya yang nyata untuk mengakomodasi berbagai macam kebutuhan bagi penyandang disabilitas secara maksimal, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Dari aspek komunikasi, staf telah mendapatkan bimbingan dan pengarahan mengenai standar pelayanan disabilitas melalui rapat dan briefing yang rutin. Mereka memahami teknis pelaksanaan dan penggunaan fasilitas pendukung.

Kejelasan informasi juga menjadi perhatian, terlihat dari penyediaan platform online YASABIL yang memberikan panduan akses layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Konsistensi dalam implementasi juga tampak melalui upaya yang terus berlanjut sejak

⁷³ Mulyono, "Model Implementasi kebijakan George Edward III", Free Writing In The Wall, Mei 28, 2009, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.

disahkannya UU No. 8 Tahun 2016, meskipun terbatas oleh anggaran yang tersedia. Menurut Undang- Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas wajib mendapatkan perlakuan hak yang sama diantaranya adalah hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Jember informasi untuk layanan khusus disabilitas masih terbatas dan belum ditampilkan secara langsung untuk memberikan informasi kepada pihak disabilitas. Maka dari itu, mereka tentunya belum mengetahui secara jelas tentang layanan yang diberikan. Karena informasi yang diberikan masih berupa poster/yang hanya bisa dilihat saja tanpa diberi penjelasan.

Dari segi sumber daya, staf sudah ditempatkan sesuai latar belakang pendidikan yang sesuai untuk mengoptimalkan kinerja, meskipun memang masih terdapat kekurangan tenaga kerja khususnya di bagian PTSP dan Posbakum, namun hal ini cukup wajar bila mengingat tingginya jumlah rata-rata perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember.

Pengadilan Agama Jember juga telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung disabilitas seperti guiding block, kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat bantu jalan, namun belum ada kasur beroda dan tombol panic button yang seharusnya ada di toilet disabilitas, namun sudah cukup dalam menunjukkan komitmen dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana.

Pada aspek disposisi, pimpinan dan staf memiliki sikap positif dan berkomitmen menjalankan kebijakan ini meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Mereka berupaya memaksimalkan penggunaan dana yang ada untuk mendukung pelayanan yang inklusif. Untuk petugas khusus disabilitas yang berperan sebagai pendamping seperti penerjemah ataupun psikolog memang belum tersedia, dan dalam aspek struktur birokrasi, belum adanya SOP khusus disabilitas menjadi kekurangan yang perlu segera diatasi.

Meski begitu, arahan eksplisit kepada staf untuk sigap melayani penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pelayanan tetap berjalan secara terstruktur meskipun tanpa SOP tertulis. Secara keseluruhan, Pengadilan Agama Jember telah menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan kebijakan ramah disabilitas, tetapi ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam penambahan tenaga kerja, penyempurnaan fasilitas, dan penyusunan SOP khusus. Dengan terus

memperkuat aspek-aspek ini, diharapkan pelayanan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat benar-benar terwujud secara optimal.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis yang telah peneliti jelaskan terkait upaya Pengadilan Agama Jember dalam Melayani dan Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Jember telah mengambil langkah-langkah positif dalam menjalankan ramah disabilitas, sesuai dengan Surat Keputusan No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022. Upaya tersebut meliputi penyediaan fasilitas fisik seperti jalur khusus, kursi roda, dan ruang tunggu prioritas, serta layanan non-fisik berupa pendampingan bagi penyandang disabilitas sensorik dan keringanan dalam prosedur administrasi. Namun, dalam pelaksanaannya ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek sumber daya dan pelatihan aparatur pengadilan. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam memperluas fasilitas dan memperbarui infrastruktur agar lebih sesuai dengan standar aksesibilitas.

2. Analisis menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan disposisi petugas berperan besar dalam keberhasilan penerapan ramah *disabilitas* pada SK Dirjen Badilag No. No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022. Meski demikian, aspek sumber daya dan struktur birokrasi perlu diperkuat agar pelayanan benar-benar optimal. Struktur birokrasi yang kompleks terkadang memperlambat proses adaptasi terhadap kebutuhan disabilitas,

sementara sumber daya manusia yang terbatas membuat layanan terkadang kurang responsif. Diperlukan adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengadilan, peningkatan alokasi anggaran untuk fasilitas ramah disabilitas, dan penyusunan SOP yang lebih fleksibel untuk melayani penyandang disabilitas. Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Agama Jember berpotensi menjadi model peradilan inklusif yang memberikan akses keadilan setara bagi semua warga negara, termasuk mereka yang menyandang disabilitas.

B. Saran

1. Peningkatan Pelatihan dan Kesadaran Aparatur: Pengadilan Agama Jember perlu mengadakan pelatihan rutin bagi petugas terkait kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, termasuk teknik komunikasi yang efektif, SOP pelayanan yang jelas dan penyesuaian layanan. Ini akan memperkuat pemahaman petugas dan meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Optimalisasi Anggaran dan Fasilitas: Pengadilan dapat mengajukan peningkatan anggaran untuk memperluas fasilitas ramah disabilitas, seperti penambahan alat bantu dengar, papan informasi braille, dan jalur pemandu visual. Investasi ini akan mendukung keberlanjutan kebijakan dan memastikan pemenuhan hak disabilitas secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashar, Dio. Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa, *Panduan penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Almunawar Alquran Transliterasi Terjemah Per Ayat*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015.
- Fandi Rosi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- H.R. Sismono. *Mengenal Kehidupan Disabilitas*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2021.
- Hanifah, Ledia Amaliah. *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*. Jakarta Selatan: Beebooks Publishing, 2016.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Herlina Astri dkk, *Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), 2014.
- Ibnu Sina. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Joko Pramono. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, 2013.
- Muhammad Syamsudin, Suparman Marzuki, Despan Heryansyah. *Akses Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

B. Jurnal

Abdul Halim, Turhindayani. “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah)”. *Accounting and Business Information Systems Journal*, Vol. 4, No. 4 (April 2018): 5.

Akib, Haedar. “Implementaasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1 (Maret 2010): 4.

Bestianta, Orlando Raka. “Menilik Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas”. *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief*, no. 2 (Juni 2022): 2.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”. *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 8, No. 1 (Juli 2016): 5.

irawan, Hendra, Inge Maulidiana Putri. “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pelayanan Hukum Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2023): 62.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum, MAPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (Mei 2019): 64.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, No. 33 (Juni 2018): 10.

Riskha Ramanda dkk, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Body Image Bagi Perkembangan Remaja”. *Jurnal Bimbingan Konseling*, vol. 5, No. 2 (2019): 8.

Wibawa, Lafaiifa dkk. “Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan kompetensi Kinerja Karyawan Di PT. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park

Royal Sidoarjo”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 9, No. 2 (Maret 2022): 21.

C. Skripsi dan Tesis

Akbar P.F, Muhammad Ilham Alfian. “Keharmonisan Keluarga Konversi Agama Di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang”. Skripsi: UIN Jember, 2024, 67.

Faradia, Dianah. “Penyediaan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Implementasi PP. No. 39 Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023.

Mawaddah, Hilma. Fadila. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Eektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022.

R. Y. Yustikaningrum. “Hak Akses Informasi Publik Penyandang Disabilitas Pada Lembaga Peradilan Di Indonesia”. Laporan Hasil Penelitian 2019, 3.

Sari, Devi Kurnia. “Implementasi Ramah Disabilitas Dalam Aplikasi “Cek Aja” Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Sari, Dini Nur Wulan. “Implementasi SK Dirgen Badilag Nomor: 206/DJA/SK/I/2021 Terhadap pelayanan Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Agama Kuningan”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Zidni, Ravasyiouva Muhammad. “Perlindungan Terhadap Hak Pelayanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2023.

D. Internet

“Ketahu Jenis-Jenis Disabilitas Agar Kita Makin Peduli”, Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa. Diakses Agustus 3, 2024. <https://www.ybkb.or.id/ketahui-jenis-jenis-disabilitas-agar-kita-makin-peduli/>.

“Kilas Balik Pengadilan Agama Jember”. Pengadilan Agama Jember. Januari 19, 2023. <https://new.pa-jember.go.id/Kilas-Balik-Pengadilan-Agama-Jember>.

- “Motto”. Pengadilan Agama Jember. Agustus 31, 2019. <https://new.pa-jember.go.id/Motto>.
- “Produk Pelayanan Pengadilan Agama Jember”. Pengadilan Agama Jember. November 23, 2018. <http://new.pa-jember.go.id/pages/layanan-informasi>.
- “Prosedur Dan SOP Layanan Disabilitas”. Pengadilan Agama Kendal Kelas 1 A. Diakses Agustus 27, 2024. <https://www.pa-kendal.go.id/new/2018-09-27-14-28-14/layanan-kelompok-rentan.html>.
- “Sejarah Pengadilan Agama Jember”. Pengadilan Agama Jember. Agustus 20, 2017. <https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember>.
- “Subjek Penelitian: Definisi, Ciri-Ciri, dan Macamnya”. Populix. Diakses Agustus 27, 2024. <https://info.populix.co/articles/subjek-penelitian-adalah/>.
- “Tahapan Penelitian Untuk Skripsi Dan Tugas Akhir”. Portal Spada. Diakses Agustus 28, 2024. <https://spada.uns.ac.id/mod/assign/view.php?id=160236#:~:text=Ada%20tiga%20tahapan%20penelitian%20yang,penelitian%20dan%20tahap%20laporan%20penelitian>.
- “Tugas dan Fungsi”. Pengadilan Agama Jember. Agustus 20, 2017. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>.
- “Visi dan Misi”. Pengadilan Agama Jember. April 1, 2019. <https://new.pa-jember.go.id/pages/visi-dan-misi>.
- Al Fajri, Muchamad Sholakhuddin. “Menggugat Stigma Terhadap Penyandang Disabilitas Di Indonesia”. Artikel Ilmiah Populer, Unair News. <https://unair.ac.id/menggugat-stigma-terhadap-penyandang-disabilitas-di-indonesia/>.
- Clinic, Cleveland. “Intellectual Disability”. Diakses Agustus 3, 2024, <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/25015-intellectual-disability-id>.
- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas Lebih Dekat (bagian 1)”, 3 Agustus 2024, <https://dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-disabilitas-pelayanan-kesehatan-disabilitas-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian-1>.

Geneva, “International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)”, World Health Organization WHO. Diakses Agustus 3, 2024, <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>.

Mukhary, Izzul. “Apa Itu Penyandang Disabilitas Mental”, 3 Agustus 2024, <https://dspppa.belitung.go.id/apa-itu-penyandang-disabilitas-mental/>.

Mulyono, “Model Implementasi kebijakan George Edward III”, Free Writing In The Wall, Mei 28, 2009, <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.

Nasihudin, Ade. “Sederet Surat Al Quran Jadi Bukti Islam Ajarkan Kesetaraan Disabilitas”, Liputan6, Januari 15, 2025. <http://liputan6.com/disabilitas/read/5202719/sederet-surat-al-quran-jadi-bukti-islam-ajarkan-kesetaraan-disabilitas?page=4>.

Salmaa, “Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh”. Diakses Agustus 27, 2024, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>.

E. Peraturan dan Perundang-undangan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) SK Nomor 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Ramah Disabilitas di Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

F. Wawancara

Agil, diwawancara oleh penulis, Jember 6 Mei 2025.

Arifin, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024.

Faesol, diwawancara oleh penulis, Jember, 13 November 2024.

Taher, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2024.

Taufiq, diwawancara oleh penulis, Jember, 12 November 2024.

Yulistina, diwawancara oleh penulis, Jember 6 Mei 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fityatul Azmi Zulvan

Nim : 204102010102

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Jember” secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Peneliti



Fityatul Azmi Zulvan

Nim. 204102010102

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana transmisi informasi dari atasan ke para pegawai di PA Jember dalam mengimplementasikan kebijakan ramah disabilitas sesuai SK No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah disabilitas.?
2. Apakah seluruh staff telah ikut memahami isi kebijakan tersebut, dan mampu melakukan tugasnya dengan baik/maksimal?
3. Adakah gerakan sosialisasi dari PA Jember kepada masyarakat umum sekitar tentang pelayanan ramah disabilitas?
4. Fasilitas apa saja yang telah disiapkan oleh PA Jember dalam menunjang kebutuhan para penyandang disabilitas, dan apakah masih ada fasilitas tertentu yang belum terpenuhi?
5. Bagaimana sikap PA Jember dalam merespon kebijakan tersebut, dan apa saja SOP yang dibentuk untuk memaksimalkan pelayanan ramah disabilitas di PA Jember

Jurnal Penelitian

Nama : Eltyatul Azmi Zulvan

Nim : 204102010102

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Jember

NO	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Tanda Tangan
1	12 November 2024	wawancara	Taher	
2	12 November 2024	wawancara	Taufiq	
3	13 November 2024	wawancara	Aripin	
4	13 November 2024	wawancara	Pausol	
5				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4954/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

10 Desember 2024

Yth. Ketua, Pengadilan Agama Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fityatul Azmi Zulvan
NIM : 204102010102
Semester : 9
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 524/KPA.W13-A4/HM2.1.4/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 Februari 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
di -

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-4954/Un.22/D.2/KM.00.10.C/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk penelitian lapangan di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Fityatul Azmi Zulvan
NIM : 204102010102
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Penelitian : Analisis Implementasi Dan Upaya Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Berperkara Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,

Samsul Amri

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan narasumber




Wawancara dengan narasumber



Wawancara Dengan Narasumber



Wawancara Dengan Narasumber



Jalur Disabilitas Dalam Gedung



Ruang Tunggu Disabilitas



Jalur Disabilitas Luar Gedung



Toilet Khusus Disabilitas



Pihak Disabilitas Didampingi Keluarga/Kerabat



Petugas Yang Sedang Membantu Pihak Disabilitas



Parkiran Disabilitas



Kruk dan Tabung Gas di Ruang Kesehatan



Kasur di Ruang Kesehatan



Kursi Roda Disabilitas

Biodata Penulis



Nama : Fityatul Azmi Zulvan
Nim : 204102010102
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 26 Maret 2002
Alamat : Lingk. Sawete Barat, Kel. Bali, Kec. Dompu, Kab,
Dompu

Email : fazulvan@gmail.com

Riwayat Pendidikan : - 2007-2013 SDN 01 Dompu

- 2013-2016 SMP Luqman Al-Hakim Surabaya

- 2016-2019 SMA Luqman Al-Hakim Surabaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER